

**PEMENUHAN HAK ATAS PEMULIHAN REHABILITASI MENTAL
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Putri Tania

02012682327037

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**


HALAMAN PENGESAHAN
PEMEMUHAN HAK ATAS PEMULIHAN REHABILITASI MENTAL
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN)

PUTRI TANIA
02012682327037

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 30 Juni 2025

Disetujui Oleh.

Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Dosen Pembimbing II


Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP.198305092010121002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi,


Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 198301172009121004

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP: 19660617199001100



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PEMENUHAN HAK ATAS PEMULIHAN REHABILITASI MENTAL
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

**PUTRI TANIA
02012682327037**

**Tesis ini Telah di Uji dan di Nyatakan Lulus
Pada Hari Senin Tanggal 30 Juni 2025**

Serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji


Tim Penguji

Tanda Tangan

1 Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum

()

2 Dr.Artha Febriansyah,S.H.,M.H

()

3 Dr.Mada Apriandi,S.H.,MCL

()

4 Dr.Henny Yuningsih,S.H.,M.H

()

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Tania
Nim : 02012682327037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik dan/atau predikat** yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang membuat pernyataan,




Putri Tania
Nim.020126823270337

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia ."

(Hadits Riwayat Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

"Jangan Pernah Protes Pada Proses Karena Ini adalah Bagian Dari pada Progress, Jalani, Tekuni, Syukuri dan Ingat Bahwa Di Atas Langit Masih Ada Langit."

(Putri Tania, 2025)

Tesis Ini Di Persembahkan
Kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Almamaterku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabatku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena rahmat dan kasih-nya penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Banyuasin)” tepat pada waktunya. Penulisan ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar pasca sarjana di fakultas hukum universitas sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan tesis ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan .

Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan diberkahi hingga akhir hayat.

Palembang, 2025
Penulis

Putri Tania
02012682327037

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dengan hati ikhlas.

Maka dengan sepuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. Zulhidayat, SH., M.H. sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum., sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
7. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. sebagai Dosen Penguji I pada tesis ini;
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji II pada tesis ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
12. Kepada staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana semestinya.
13. Kepada Papaku tercinta, Tabrani, S.H. yang telah mengajarkan arti dari ketekunan

menuntut ilmu dan Mamaku tercinta, Nurhayati, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan do'a yang Papa dan Mama sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla.

14. Adikku yang sangat ku sayangi, Wali Tis'ah Al- Ramadhani Tabrani. Semoga kita dapat menggapai kesuksesan Bersama.
15. Kakakku M. Akbar Terbangsyah, S.H., M.H. yang selalu memotivasi dan membantu sumbaksi ide dan pemikiran dalam tesis ini.
16. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2023, dan teman-teman kantorku, Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selau berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.
17. Kepada calon imam penulis yang namanya telah tertulis di Lauhul Mahfudz, lembaran ini sebagai rekam jejak perjuangan sebelum Allah SWT. izinkan kita bersama.
18. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah SWT., dan semoga apa yang telah ditulis dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukannya.

Penulis,

Putri Tania

02012682327037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
SURAT PENYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	17
D. Kerangka Teori	18
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Hak Asasi Manusia)	19
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Perlindungan Hukum)	22
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Rehabilitasi)	25
E. Penjelasan Konseptual	28
F. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Lokasi Penelitian	34
4. Populasi dan Sampel Penelitian	34
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	37
7. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	37

8. Teknik Penarikan Kesimpulan	38
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, HAK-HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA, DAN PENGATURAN TENTANG PEMULIHAN DAN REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN TINDAK PIDANA.....	39
A. Tindak Pidana Kekerasan	39
1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak.....	39
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	43
3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	50
B. Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana.....	53
1. Definisi Anak.....	53
2. Definisi Pemenuhan Hak Anak	54
3. Macam-Macam Hak Anak.....	57
C. Pengaturan Tentang Pemulihan dan Rehabilitasi Mental Anak Korban Tindak Pidana.....	62
1. Definisi Pemulihan dan Rehabilitasi Mental	62
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi	64
3. Metode dan Pendekatan Rehabilitasi Mental.....	71
BAB III PEMENUHAN HAK ATAS PEMULIHAN REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	73
A. Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak	73
1. Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Kabupaten Musi Banyuasin.....	73
2. Tantangan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	81
B. Mekanisme Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Musi Banyuasin	85
1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	85
2. Mekanisme Layanan Rehabilitasi Mental Anak.....	89

C. Optimalisasi Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Masa Mendatang	112
1. Strategi Peningkatan dan Perlindungan Hukum Anak	114
2. Rekomendasi Kebijakan Untuk Pemerintah Daerah	121
3. Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Mendukung Perlindungan Hukum Anak	124
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Rekomendasi	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	137

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Rekapitulasi Kekerasan Perempuan dan Anak Pada Pelayanan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Banyuasin	5
Tabel 1.2	Rekapitulasi Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Pada Pelayanan Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.....	6
Tabel 1.3	Perbandingan Data Kasus Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.....	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Penanganan Perempuan dan Anak Korban di DP3A Kabupaten Musi Banyuasin	98
------------------	---	----

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional, terutama pada aspek psikologis korban yang memerlukan pemulihan jangka panjang. Kabupaten Musi Banyuasin mencatat peningkatan kasus signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan perlunya intervensi nyata pemenuhan hak anak dalam bentuk rehabilitasi mental. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah: penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap pemenuhan hak pemulihan mental anak, mekanisme rehabilitasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Musi Banyuasin, serta strategi optimalisasi perlindungan hukum di masa mendatang. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, studi pustaka, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS masih belum optimal karena keterbatasan SDM, dana, dan fasilitas pendukung. DP3A Musi Banyuasin memberikan layanan dasar berupa pendampingan psikologis, hukum, dan medis, namun belum terintegrasi secara menyeluruh. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pembentukan regulasi teknis daerah, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dan peran masyarakat. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan regulasi teknis daerah, peningkatan kapasitas lembaga, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

Kata kunci: Pemenuhan Hak, Rehabilitasi Mental, Kekerasan Seksual Anak, DP3A Musi Banyuasin.

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nashafana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dosen Pembimbing II



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 19830117200912004

ABSTRACT

Sexual violence against children is a crime with multidimensional impacts, particularly on the psychological aspects of victims, which require long-term recovery. Musi Banyuasin Regency has recorded a significant increase in cases year by year, indicating the need for concrete interventions to fulfill children's rights in the form of mental rehabilitation. Based on this, this study examines three research questions: the implementation of Law Number 12 of 2022 on the fulfillment of children's right to mental recovery, the rehabilitation mechanism conducted by the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Musi Banyuasin Regency, and strategies for optimizing legal protection in the future. The study employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach through interviews, literature studies, and analysis of laws and regulations. The results indicate that the implementation of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) is still suboptimal due to limited human resources, funds, and supporting facilities. DP3A Musi Banyuasin has provided basic services in the form of psychological, legal, and medical assistance, but these services are not yet fully integrated. Optimization can be achieved through strengthening institutional capacity, establishing regional technical regulations, and strengthening cross-sector collaboration and community participation. Therefore, it is recommended to strengthen regional technical regulations, increase institutional capacity, and collaborate across sectors to support the comprehensive mental rehabilitation of child victims of sexual violence.


Keywords: Fulfillment of Rights, Mental Rehabilitation, Child Sexual Violence, DP3A Musi Banyuasin.

Advisor I




Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Advisor II



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Acknowledged by
Study Program Coordinator



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 19830117200912004

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya



Dr. Drs. Djuaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia tengah menghadapi permasalahan serius terkait kekerasan seksual terhadap anak yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dampak psikologis yang dialami korban sangat berat, meliputi tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi, ketakutan, serta berbagai gangguan kesehatan mental lainnya. Situasi ini diperparah dengan adanya praktik relasi kuasa yang kuat di Indonesia, yang turut mendorong eskalasi signifikan pada jumlah kasus kekerasan seksual dengan berbagai bentuk kekerasan yang kompleks.¹

Di masyarakat Indonesia, isu kekerasan seksual sudah lama menjadi perbincangan. Saat ini, banyak sekali oknum di Indonesia yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa atau anak-anak. Dalam kasus kekerasan seksual, kesehatan mental korban juga secara halus diserang selain kekerasan fisik. Dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialami korban, dampak psikologis kekerasan seksual lebih sulit dihilangkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama

¹ Mushfiq Khamdani, "Psychological impact of early childhood development due to sexual violence," *Jurnal Of Creativity Student*, Vol. 6 No. 2, (2021), hlm.192.

untuk di atasi agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.² Berbagai kejahatan yang terjadi saat ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi yang tidak merata, keadaan keluarga yang tidak menguntungkan (disfungsi rumah), perkembangan teknologi yang dipengaruhi oleh lingkungan, ketidaktahuan umum dan kurangnya supremasi hukum. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat berkembang yang masih membutuhkan perhatian khusus dalam memerangi kejahatan. Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pelecehan seksual fisik dan non fisik, perkosaan, ketidaksenonohan dan pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual semakin krisis dan meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku dan korban tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak.³

Secara umum kekerasan mencakup berbagai bentuk agresi yang dapat merugikan individu, sedangkan kekerasan seksual adalah subset dari kekerasan yang berfokus pada tindakan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan. Kekerasan seksual yang dibahas penelitian ini adalah yang terjadi pada anak. Pelecehan seksual pada anak (*Child Sexual Abuse*) melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam konteks seksual yang tidak pantas termasuk selesai

² Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): hlm. 62.

³ Bagong Suyatno, 2016, "*Masalah Sosial Anak*", Jakarta : Prenamedia Group, hlm. 248.

atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non-kontrak dengan seorang anak oleh orang dewasa.⁴

Pelecehan Seksual yang menjadi sebuah permasalahan hukum yang sering kali terjadi didalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi terhadap kesusilaan yang sangat kejam adalah kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Akhir-akhir ini sedang maraknya terjadi kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dari tahun ke tahun kasus tersebut sering saja terjadi dan tidak pernah ada habisnya. Semakin banyak perempuan dan anak yang menjadi korban atau target oleh pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi diperkotaan, dijalan serta di wilayah privat seperti dirumah maupun sekolah. melainkan sering juga terjadi di dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga, seperti kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, serta kekerasan fisik. Dari mulai orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah sebuah perilaku yang bersifat lebih condong keseksual dan atau suatu hal yang tidak diinginkan dan juga berakibat kerugian pada korban.

Data pemantauan menunjukkan peningkatan kasus yang drastis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 419 kasus pada

⁴ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): hlm. 26-27.

tahun 2020, meningkat hampir dua kali lipat menjadi 859 kasus di tahun 2021. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya di sebut dengan SIMFONI PPA) bahkan melaporkan angka yang lebih tinggi sebanyak 1.848 kasus dalam periode Januari hingga 19 Juni 2020. Sepanjang tahun 2021, SIMFONI PPA mencatat lonjakan signifikan hingga 7.004 kasus, dan dalam dua bulan pertama tahun 2022 saja telah terdapat 776 kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁵

Kondisi yang sangat memprihatinkan ini menjadi salah satu faktor pendorong urgensi diterbitkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya di sebut UU TPKS) sebagai *Ius Constitutum* memiliki peran untuk menyeimbangkan konflik kejahatan seksual di Indonesia yang praktiknya sudah tentu memprihatinkan. Selain data kasus Kekerasan Seksual dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adapun berdasarkan Rekapitulasi data kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Selanjutnya di sebut dengan DP3A) Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Berikut:

⁵ Amodra Mahardika Putra Widiyanto dan Aji Lukman Ibrahim, “Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (2023): hlm 40.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Kekerasan Perempuan dan Anak Pada Pelayanan
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2021 - 2023)

No.	Jenis Kasus	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	13	22	25
2.	Pemeriksaan	3	5	6
3.	Penganiayaan	8	14	28
4.	Menyetubuhi Anak	15	16	13
5.	Penculikan	0	0	0
6.	Pengeroyokan/Penganiayaan Anak	7	8	11
7.	Pencabulan Anak	4	15	27
8.	Penelantaran Keluarga	0	1	4
9.	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur	0	0	3
10.	Perzinahan	1	0	3
11.	Kekerasan Lainnya	7	27	31
TOTAL		58	108	161

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Rekapitulasi Kekerasan Perempuan dan Anak Pada Pelayanan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data menunjukkan terdapat kenaikan, di tahun 2021 data anak korban kekerasan berada di angka 28 Anak, dimana di tahun 2022 data anak korban kekerasan berada diangka 52 Anak sedangkan di tahun 2023 data anak korban kekerasan berada diangka 80 Anak. Hal ini menunjukkan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi catatan khusus untuk Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah Musi Banyuasin.

Tabel 1.2

**Tabel (Rekapitulasi Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak
Pada Pelayanan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 - 2023)**

No.	Jenis Kasus	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Pemeriksaan	3	5	6
2.	Menyetubuhi Anak	15	16	13
3.	Pencabulan Anak	4	15	27
TOTAL		22	36	46

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel diatas menunjukkan data mengenai jenis-jenis kasus kekerasan seksual dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tabel sebelumnya menjelaskan rekapitulasi data keseluruhan kasus kekerasan pada perempuan dan anak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 akan tetapi pada penelitian ini fokus pada tiga jenis kasus kekerasan seksual yaitu : Pemerkosaan, Menyetubuhi anak, dan Pencabulan anak. Selanjutnya akan membahas implementasi pelaksanaan rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh DP3A Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan jumlah kasus yang telah dijabarkan diatas, penulis menggunakan data pendukung dengan merujuk pada data kasus kekerasan terhadap anak yang terdapat di DP3A Kabupaten Muara Enim. Adapun perbandingan dari kedua data tersebut dapat di jabarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.3

Perbandingan Data Kasus Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

No.	Jenis Kekerasan	DP3A Musi Banyuasin	DP3A Muara Enim	Ket.
1.	Kekerasan Seksual anak	28	36	Termasuk Pelecehan, Persetubuhan, Pemerkosaan, Pencabulan
2.	Kekerasan Fisik	6	10	Penganiayaan

	anak			n
3.	Penelantaran anak	4	4	Anak ditinggal atau tidak dipenuhi kebutuhannya
4.	Kekerasan Lainnya	51	3	
Total		89	53	Laporan Data DP3A Tahun 2024

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim

Data diatas menunjukkan rekapitulasi total jumlah kasus kekerasan terhadap anak secara umum yang tercatat di DP3A Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 89 kasus, sementara di Kabupaten Muara Enim tercatat 53 kasus. Secara kuantitatif, angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin menangani jumlah kasus yang jauh lebih tinggi. Akan tetapi jumlah kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Muara Enim lebih tinggi yakni berjumlah 36 kasus dibanding di Kabupaten Musi Banyuasin yang berjumlah 28 kasus. Namun demikian, hal ini tidak semata-mata menunjukkan tingginya pelaporan masyarakat, melainkan juga mencerminkan adanya keterbatasan dalam upaya pencegahan dan pemulihan yang efektif.⁶

Kabupaten Muara Enim, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyediakan pelayanan dan fasilitas yang memadai. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Arsika Saibana, S.KM., M.M. Selaku Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan

⁶ Data Awal Diambil Dari Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Musi Banyuasin Dan Kabupaten Muara Enim

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim yang menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim telah diakui secara resmi karena telah memperoleh sertifikat Kabupaten Layak Anak (Selanjutnya disebut KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut KemenPPPA) Republik Indonesia. Dan memiliki SDM dan fasilitas memadai seperti adanya tenaga psikolog klinis, tenaga ahli hukum, Pekerja Sosial atau Peksos, dan Mediator serta sudah ada rumah singgah yang dirancang untuk perempuan termasuk anak-anak korban kekerasan seksual. Sedangkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin secara pelayanan, SDM, dan Fasilitas kurang memadai. Secara pelayanan, SDM dan Fasilitas ini memungkinkan pelaksanaan rehabilitasi mental yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Oleh karena itu pemilihan lokasi penelitian diambil dari data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Musi Banyuasin dan kapasitas pelayanan dengan tingkat kebutuhan perlindungan di daerah tersebut. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, guna mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan dan merumuskan strategi pemenuhan hak atas rehabilitasi

⁷ Tulisan Transkripsi Hasil Wawancara, Arsika Saibana, M.M. Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim, Senin, 02 Juni 2025.

yang lebih komprehensif dan responsif.

Kabupaten Musi Banyuasin menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual, khususnya terkait hak atas pemulihan rehabilitasi mental dan sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menggariskan hak-hak tersebut, implementasinya di Kabupaten Musi Banyuasin masih jauh dari optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Musi Banyuasin bahwa pelaksanaan rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual terhambat oleh keterbatasan dana, sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas yang kurang memadai.⁸

Perbedaan yang mencolok antara kedua wilayah ini menyoroti adanya disparitas dalam pelaksanaan hak anak korban kekerasan seksual di tingkat lokal. Kabupaten Musi Banyuasin dipilih sebagai lokasi penelitian karena kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak daerah lain di Sumatera Selatan yang memiliki keterbatasan serupa. Dengan meneliti Kabupaten Musi Banyuasin, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.

Dalam kasus trauma kekerasan seksual pada anak hal ini semakin

⁸ Tulisan Transkripsi Hasil Wawancara, Mursida, Kabid PPA (Perlindungan Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa, 26 November 2024.

berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Karena daya ingat anak lebih kuat dibandingkan dengan orang dewasa, apabila anak sudah mengalami perasaan trauma penanganannya pun harus lebih ekstra. Jika penanganan yang diberikan tidak maksimal maka anak bisa menjadi korban kembali dari kekerasan seksual bahkan bisa menjadi lebih buruk lagi seperti terjun kedalam dunia prostitusi, seks bebas, penyalahgunaan zat, dan lain sebagainya yang bisa merugikan dirinya dan orang lain.⁹

Salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi dan hak anak korban kekerasan seksual adalah dengan pemberian layanan perlindungan dan pemulihan. Terdapat beberapa lembaga baik pemerintah maupun non pemerintahan yang mengupayakan adanya pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual, salah satunya adalah lembaga pemerintah di DP3A yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah yang bertugas pada pendampingan hukum dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, satu diantaranya adalah kekerasan seksual.¹⁰

Trauma akibat peristiwa kekerasan seksual terhadap anak sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan kembangannya. Perlunya pemulihan trauma terhadap korban kekerasan seksual agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi di kehidupannya. Pemulihan trauma dari

⁹ Mushfiq Khamdani, "Psychological impact of early childhood development due to sexual violence," *Jurnal Of Creativity Student*, Vol. 6 No. 2, (2021), hlm.197.

¹⁰ Rendy Rahman dan Lisbet Situmorang, "Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memberikan bantuan penanganan korban kekerasan seksual pada anak di kota samarinda," *e-Journal Pembangunan Sosial*, Vol.12, No.3 (2024): hlm.102.

DP3A selalu memberikan layanan *healing* untuk para korban memulihkan mentalnya seperti pada kasus anak korban kekerasan seksual yang dihamili oleh ayah tirinya sendiri. Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara dengan kepala bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin menyebutkan bahwa anak korban tersebut telah disetubuhi oleh ayah tirinya sejak dibangku SMP atau sekitar umur 12 Tahun, dan kasus tersebut baru terungkap saat anak tersebut sudah dibangku kelas 1 SMA, anak korban tersebut mengalami gangguan mental dimana ia merubah penampilan dirinya menjadi seperti laki-laki hal itu dibuktikan dengan ia memotong rambutnya sendiri dengan gaya seperti laki-laki dan mengubah cara berpakaianya pun seperti laki-laki.¹¹

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin menempati peringkat ke-6 dari 17 kabupaten/kota dengan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang tinggi.¹² Meskipun tidak masuk dalam tiga besar, kasus kekerasan seksual tetap menjadi perhatian, seperti kasus viral di kabupaten Musi Banyuasin yakni seorang oknum guru SD yang berulang kali menyetubuhi muridnya sendiri. Kasus ini terjadi dilatarbelakangi dengan Pelaku menjalankan aksinya dengan

¹¹ Tulisan Transkripsi Hasil Wawancara, Mursida, Kabid PPA (Perlindungan Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa, 26 November 2024.

¹² Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, "*Persentase Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin (Persen) 2023*", dalam <https://search.app/vsY5YcQjd5VN47dy8>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 24-01-2025, Pukul : 10.00 WIB.

mengiming-imingi korban akan memberikan nilai tinggi asalkan mau berhubungan badan dengannya. Di hadapan polisi, pelaku tersebut mengaku sudah 7 kali memperkosa korban di rumah gadis malang itu dan di ruangan UKS sekolah. Kasus ini menyebabkan trauma berat pada anak korban sehingga menimbulkan luka yang dalam bagi anak korban dan membutuhkan perhatian khusus dari DP3A Musi Banyuasin serta pemerintah setempat.¹³

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor penyebab peringkat tersebut apakah karena kurangnya eksposur terhadap data kenaikan kasus, seperti fenomena gunung es, atau ada faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan kasus tersebut tentunya perlu adanya Pemenuhan Hak atas Pemulihan mental untuk korban pada anak ini memerlukan pendampingan hukum, medis, psikolog, dan kbid PPA. Pemberian pendampingan yang diberikan untuk pemulihan trauma kepada korban dirasa masih kurang efektif. Korban masih merasakan takut pada saat persidangan berlangsung ditunjukkan alat bukti pelaku untuk melakukan pelecehan seksual pada saat kejadian (selang untuk pencabulan). Sehingga, agar korban pelecehan seksual dapat hidup bebas dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, maka sangat penting bagi negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang layak

¹³ Tulisan Transkripsi Hasil Wawancara, Mursida, Kabid PPA (Perlindungan Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa, 26 November 2024.

kepada mereka.¹⁴

Pengaturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 huruf C mengenai Implementasi perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak adalah mengupayakan kenyamanan anak dan menyediakan konsultasi psikolog untuk mengembalikan mental anak dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwasannya :

“ Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Rehabilitasi medis;*
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;*
- c. Pemberdayaan sosial;*
- d. Restitusi dam/atau kompensasi; dan*
- e. Reintegrasi sosial”.*

Pemenuhan hak korban atas pemulihan yang telah di jabarkan di atas di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Selanjutnya disebut UPTD PPA) yang memiliki tugas dalam memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, hal ini tertuang dalam pasal 76 ayat (3) huruf e UU TPKS. UPTD PPA merupakan salah

¹⁴ Rida Madyana dan Safik Faozi, “Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, PID. SUS/2021/PN BDG),” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023), hlm. 428.

satu unit yang diselenggarakan melalui DP3A, hal ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk mengembalikan apa yang diambil pelaku, korban juga harus diberi kompensasi, termasuk rehabilitasi, sedangkan pengertian rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.¹⁵

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni pada Pasal 69A yang menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusialaan;

¹⁵ Database Peraturan JDIH BPK, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini ke dalam tesis yang berjudul : “Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam tesis ini, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah :

1. Bagaimana Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Bagaimana Mekanisme Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas PPPA Kabupaten Musi Banyuasin ?
3. Bagaimana Optimalisasi Perlindungan Hukum Anak Korban

¹⁶ Tim Penyusun, 2018, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia UU Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Laksana, hlm. 111.

Kekerasan Seksual di Masa Mendatang ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa tujuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

1. Untuk menganalisis Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk menganalisis Mekanisme Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas PPPA Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Untuk menganalisis Optimalisasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Masa Mendatang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan mencakup :

1. Manfaat Teoritis :
 - a) Mahasiswa hukum dapat memanfaatkan penelitian sebagai sumber sumber daya pendidikan tentang Pemenuhan Hak Atas Pemulihan dan Rehabilitasi Mental yang diberikan oleh hukum

pidana Indonesia Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Musi Banyuasin.

- b) Dapat menjadi panduan bagi sarjana hukum yang melakukan penelitian di bidang studi yang penulis tekuni ialah tentang Pemenuhan Hak Atas Pemulihan dan Rehabilitasi Mental Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam proses penyembuhan mental anak.

2. Manfaat Praktis :

Tulisan ini diharapkan mampu menyumbangkan suatu motivasi bagi anak korban kekerasan seksual untuk bangkit kembali dalam masyarakat serta mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Selain itu korban diharapkan mengikuti rehabilitasi pemulihan trauma untuk kesehatan mental korban.

3. Manfaat Akademis :

Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum serta memberikan perlindungan hukum dan dukungan kesehatan mental bagi anak-anak korban kekerasan seksual guna mendapatkan perlindungan sesuai hukum yang berlaku serta bantuan untuk pulih dari trauma yang dialami.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui

dalam suatu masalah tertentu. Teori ini secara logis melakukan dokumentasi dari riset-riset sebelumnya yang terdapat pada suatu area masalah yang sama secara umum. Dari kerangka teoritis, hipotesis, dapat dibangun untuk melihat apakah formula dari teori tersebut valid atau tidak.¹⁷ Teori ini digunakan untuk menjawab isu-isu yang akan dibahas. Beberapa teori yang akan diterapkan tercantum di bawah ini.

1. *Grand Theory*

Teori Hak Asasi Manusia

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Hak Asasi Manusia. Menurut Eleanor Roosevelt, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Hak-hak ini tidak dapat dicabut dan harus dihormati oleh semua negara.¹⁸ Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa diskriminasi. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau status sosial, memiliki hak yang sama.¹⁹ Semua hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran terhadap satu hak dapat mempengaruhi hak lainnya, sehingga penting untuk menjaga integritas semua hak.²⁰

¹⁷ Ahsan Yunus Irwansyah, 2021, "*Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*," Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4, hlm. 289.

¹⁸ Eleanor Roosevelt, 1948, "*The Universal Declaration of Human Rights*," United Nations.

¹⁹ Donnelly, Jack. 2013, "*Universal Human Rights in Theory and Practice*." Cornell University Press.

²⁰ Langlois, Anthony J. 2015, "*The Politics of Human Rights: A Global Perspective*." Routledge.

Menurut Eleanor Roosevelt mengenai teori hak asasi manusia adalah sebagai berikut :²¹

a. Hak untuk Hidup dan Keamanan:

Setiap individu berhak untuk hidup dalam keamanan dan bebas dari ancaman kekerasan. Ini sangat relevan dalam konteks anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hak untuk hidup dan keamanan adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh negara.

b. Hak atas Kesehatan Mental:

Eleanor Roosevelt menekankan pentingnya kesehatan mental sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi mental yang memadai. Ini mencakup akses ke layanan kesehatan mental, konseling, dan dukungan sosial yang diperlukan untuk proses penyembuhan.

c. Hak atas Keadilan:

Setiap individu berhak untuk mendapatkan keadilan, termasuk akses ke proses hukum yang adil. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, ini berarti mereka harus dilindungi dalam proses hukum dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi pelaku kejahatan.

d. Hak untuk Berpartisipasi:

Anak-anak memiliki hak untuk didengar dan terlibat dalam

²¹ *Ibid*, hlm. 124

proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup partisipasi dalam proses rehabilitasi dan pemulihan mereka, sehingga suara dan kebutuhan mereka dapat dipertimbangkan.

Teori hak asasi manusia menurut Eleanor Roosevelt memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan mengatasi kebutuhan pemulihan dan rehabilitasi mental anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan menekankan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, teori ini mendukung pentingnya perlindungan, pemulihan, dan partisipasi anak-anak dalam proses rehabilitasi.²²

Alasan peneliti untuk memilih teori hak asasi manusia sebagai grand theory sangat relevan dan fundamental. Teori ini menekankan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak yang melekat dan tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan hak untuk rehabilitasi. Teori ini menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan untuk mendapatkan pemulihan

Teori hak asasi manusia ini menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga. Teori ini memberikan landasan bahwa pemulihan rehabilitasi mental anak korban adalah bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara. Selain itu, teori ini juga mendasari pentingnya perlindungan hukum yang optimal di masa mendatang, dengan menekankan bahwa hak-hak anak harus diutamakan dalam

²² Lansdown, G. 2005, *The Evolving Capacities Of Children*, Unicef, hlm. 20.

setiap kebijakan dan praktik hukum.

2. *Middle Range Theory*

Teori Perlindungan Hukum

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum. Teori tersebut merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke-19.²³ Gagasan hukum tertentu yang dapat diterapkan untuk mengatasi kesulitan hukum yang dikaji akan dicakup dalam teori perlindungan hukum.²⁴ Menurut Soejadi, keberadaan asas hukum merupakan prasyarat bagi keberadaan norma hukum karena di dalamnya terkandung nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam pembuatan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosiologis yang selaras dengan nilai-nilai budaya yang mengatur masyarakat, nilai-nilai yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai filosofis yang dilandasi oleh rasa keadilan dan kebenaran.²⁵

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku

²³ Nola, L.F. 2017, "*Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*", Jakarta : Negara Hukum

²⁴ Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Bandung : Ira Aditya Bakti, hlm. 153

²⁵ Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, 2009, "*Desain Industri : Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*", Malang : Tunggal Mandiri, hlm. 80.

antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁷ Karena hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, maka penegakan hukum harus memperhatikan empat komponen perlindungan hukum:²⁸

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan

²⁶ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, “Cetakan VIII, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

²⁷ *Ibid*, hlm. 54.

²⁸ H Ishaq, 2022, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

tersebut²⁹.

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Teori perlindungan hukum menurut Sajipto Rahardjo mencakup dua aspek utama, yaitu :³⁰

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Hal ini mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh negara atau lembaga hukum untuk memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok dari potensi ancaman atau pelanggaran hak. Dalam konteks ini, perlindungan preventif berfungsi sebagai langkah awal untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Perlindungan Rehabilitatif

Perlindungan rehabilitatif berfokus pada pemulihan hak-hak individu setelah terjadi pelanggaran. Ini mencakup tindakan hukum yang diambil untuk memperbaiki keadaan korban dan mengembalikan hak-hak mereka yang telah dilanggar. Perlindungan rehabilitatif sangat penting dalam konteks keadilan sosial dan pemulihan

²⁹ Rahardjo, Sajipto, 2020, *Hukum dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

³⁰ Rahardjo, Sajipto, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*." *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2. hlm. 112

masyarakat.

Alasan peneliti untuk memilih Teori Perlindungan Hukum sebagai middle theory sangat relevan dan strategis. Teori ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi individu, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, dari berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, teori ini menekankan pentingnya adanya mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi dan memulihkan hak-hak anak sebagai korban.

Teori perlindungan hukum secara khusus untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Teori ini membantu menganalisis bagaimana hukum tersebut diimplementasikan untuk mendukung pemulihan rehabilitasi mental anak. Selain itu, teori ini juga menjelaskan mekanisme pemenuhan hak atas pemulihan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil dalam praktik.

3. *Applied Theory*

Teori Rehabilitasi

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya yang ditunjukkan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial, agar dapat

melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.³¹

Teori rehabilitasi menurut Beatrice Wright menekankan bahwa pemulihan harus mencakup berbagai aspek, termasuk fisik, emosional, dan sosial. Dalam konteks anak korban tindak pidana kekerasan seksual, pemulihan mental menjadi sangat penting. Wright berargumen bahwa rehabilitasi harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan sosial anak, serta lingkungan di mana mereka berada. Beberapa prinsip utama dari teori rehabilitasi Beatrice Wright meliputi :³²

1. Pendekatan Holistik : Rehabilitasi harus mencakup semua aspek kehidupan individu, termasuk kesehatan mental, dukungan sosial, dan integrasi ke dalam masyarakat. Ini sangat penting bagi anak-anak yang telah mengalami trauma, karena mereka memerlukan dukungan yang komprehensif untuk memulihkan diri.
2. Pemberdayaan Individu: Wright menekankan pentingnya memberdayakan individu dalam proses rehabilitasi. Anak-anak harus dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi pemulihan mereka, sehingga mereka merasa memiliki kontrol atas proses tersebut.
3. Perlunya Dukungan Sosial: Teori ini juga menyoroti pentingnya

³¹ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” pasal 1 ayat (2).

³² Wright Beatrice A. 2021, “*Holistic Rehabilitationc : Integrating Health and Social Support*”, Journal Of Rehabilitation, hlm. 8

dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Lingkungan yang mendukung dapat mempercepat proses pemulihan dan membantu anak-anak merasa lebih aman dan diterima.

Teori rehabilitasi ini berfokus pada pentingnya pemulihan mental dan sosial bagi individu yang menjadi korban, termasuk anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Wright menekankan bahwa rehabilitasi bukan hanya tentang mengembalikan individu ke kondisi fisik yang baik, tetapi juga tentang memulihkan martabat dan hak-hak mereka sebagai manusia yang utuh.³³

Alasan peneliti untuk memilih teori rehabilitasi dalam penelitian ini karena Teori ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Dalam konteks pemulihan anak korban kekerasan seksual, teori ini menekankan pentingnya implementasi hukum yang efektif oleh institusi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan mereka mendapatkan pemulihan yang layak.

Teori Rehabilitasi ini dapat menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga. Teori ini memberikan panduan tentang intervensi yang diperlukan untuk mendukung anak-anak korban dalam proses rehabilitasi. Selain itu, teori ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mengoptimalkan perlindungan hukum

³³ Wright Beatrice A. 2009, *"The Place and Promise Of Theory In Rehabilitation Psychology"*, Journal Rehabilitatuon Psychology, hlm. 54.

anak di masa mendatang, dengan menekankan pentingnya program rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan

E. Penjelasan Konseptual

Penjelasan konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.³⁴ Penjelasan konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disusunlah beberapa definisi operasional dari teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak korban adalah kewajiban Negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.³⁵

2. Pemulihan

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik,

³⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 132.

³⁵ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (DPR RI, 2022) pasal 1 ayat (16).

mental, spiritual, dan sosial korban.³⁶ Pemulihan menurut Komnas Perempuan tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan segera korban kekerasan seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, hukum dan psikososial, akan tetapi pemulihan mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan perempuan dan anak korban kekerasan kembali berdaya secara utuh sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri serta dapat berperan serta secara penuh sebagai warga negara.³⁷

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya yang ditunjukkan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial, agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.³⁸

4. Anak

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat (5), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁹

³⁶ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (DPR RI, 2022) pasal 1 ayat (19).

³⁷ Komnas Perempuan, “13 Pertanyaan Kunci Tentang Pemulihan Makna Luas,” dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/13-pertanyaan-kunci-tentang-pemulihan-makna-luas>, diakses pada hari Rabu, tanggal 08-01-2025, Pukul : 20.35 WIB.

³⁸ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (DPR RI, 2022) pasal 1 ayat (2).

³⁹ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (DPR RI, 2022) pasal 1 ayat (5)

5. Korban

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁴⁰

6. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman verbal dan pemaksaan atau tindakan.⁴¹

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini pendekatan yang dilakukan termasuk jenis

⁴⁰ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 9.

⁴¹ Ismantoro Dwi Yuwono, 2020, *Penerapan hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 1.

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat⁴²

Bila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara konkret, sistematis, dan menyeluruh mengenai objek penelitian dan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan juga memberikan makna dengan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak

⁴² Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Bandung : Alfabeta, hlm. 70.

Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:"⁴³

"Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang- Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut".

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa :⁴⁴ "Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.95

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi" untuk memahami pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, digunakan pendekatan konseptual.

c. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang menelaah hukum dari sudut sosial, hal ini dikarenakan dimanapun hukum itu berada, bekerjanya hukum tentu tidak terlepas dari realita sosial dalam masyarakat. Permasalahan sosial yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan pendekatan sosiologis dalam analisis permasalahan hukum. Pendekatan hukum yuridis sosiologis dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah sosial secara akurat untuk mengembangkan undang-undang formal yang tepat untuk mengaturnya
2. Pahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kontrol sosial secara spontan atas beberapa penyimpangan hukum formal
3. Untuk memahami proses pelebagaan hukum formal dalam konteks budaya tertentu
4. Untuk memahami alasan banyak penyimpangan dari hukum formal tertentu
5. Identifikasi model hubungan antara mereka yang berkuasa di satu

sisi dan publik di sisi lain serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.

6. Identifikasi hukum formal yang dapat tetap ada, apakah perubahan diperlukan atau apakah harus dihapus seluruhnya dalam konteks komunitas tertentu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan dalam melakukan penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan atau sekelompok item yang memiliki ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa sekelompok individu, benda, baik yang hidup maupun yang mati, kejadian, situasi, periode, atau lokasi yang memiliki sifat atau serangkaian ciri yang serupa.⁴⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah mencakup semua pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak atas pemulihan rehabilitasi mental terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Musi Banyuasin. *Purposive sampling*, merupakan suatu metode pemilihan sampel dimana peneliti secara sengaja menggunakan kriteria-kriteria dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.⁴⁶

⁴⁵ Bambang Sugono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

⁴⁶ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm.124.

Kriteria dan pertimbangan penentuan sampel adalah berdasarkan jabatannya sebagai pejabat atau petugas DP3A Kabupaten Musi Banyuasin dan 1 (satu) orang anak sebagai korban kekerasan seksual. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah Petugas DP3A Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Musi Banyuasin
- b. Kepala Bidang Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Musi Banyuasin
- c. Kepala Seksi Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Musi Banyuasin
- d. 1 (satu) orang anak sebagai korban kekerasan seksual.

5. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan⁴⁷. Adapun bahan hukum primer yang di gunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁷ Peter Muhammad Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 6. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 7. Wawancara dengan Kepala Dinas DP3A Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Bidang Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Seksi Bidang Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Musi Banyuasin dan 1 (satu) orang anak korban kekerasan seksual.
- b. Sumber hukum sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari telaah pustaka, yang meliputi catatan resmi, buku tentang pokok bahasan penelitian, hasil penelitian, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Telaah pustaka digunakan untuk

menunjukkan cara mengatasi masalah penelitian.⁴⁸

- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel merupakan contoh bahan hukum tersier, yaitu terbitan apa pun yang memuat konsep dan informasi dari bahan hukum primer dan tersier.

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan menggunakan wawancara, yaitu diskusi dua arah yang diprakarsai pewawancara untuk mengumpulkan informasi dari informan.⁴⁹

- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data sekunder, studi pustaka ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan membaca, mengutip, mendokumentasikan buku, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini memakai analisis kualitatif, yang mencakup penyajian, penggambaran karakter, dan penjelasan data berkualitas tinggi dalam kalimat-kalimat yang teratur, kohesif, dan tidak tumpang tindih secara efisien untuk membantu pemahaman dan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, hlm. 12.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.289.

interpretasi data.⁵⁰ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk meneliti fenomena lapangan tentang Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Rehabilitasi Mental Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin).

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.⁵¹ Sehingga dapat diperoleh benang merah atau kesimpulan terkait persoalan yang diteliti oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahsan Yunus Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4.
- Archie SudiartiLuhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Pusat Kajian wanita dan GenderUniversitas Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2022, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Carolina Nitimihardjo, 2004, *Rehabilitasi Sosial, dalam Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Sosial RI.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti.
- Dadang Hawari, 2011, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Edi Abdullah dan Johariani, 2023, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Yogyakarta : Deepublish.
- Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, 2020, *Konsep Keadilan Pancasila*, Ponorogo : Ummuh Ponorogo Press.
- Fransiska Novita E. dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang : Madza Media.
- Hadjon, Philipus M. 1987, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya, Bina Ilmu.
- Harun M.Husen,1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung :Alfabeta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2020, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual TerhadapAnak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

- Nola, L.F. 2017, *“Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia”*, Jakarta : Negara Hukum.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, 2009, *“Desain Industri : Perspektif Filsafat, Teori,dan Dogmatik Hukum”*, Malang : Tunggal Mandiri.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pres.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- WHO. 2017, *Intervention for Child Abuse and Neglect: Mental Health Services*, Geneva: World Health Organization.

B. Jurnal

- Agung Zulfikri, dkk. 2022, *“Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU. No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*, Jurnal Hukum dan HAM West Science, Vol.1 No.1.
- Agusto Tatimu, dkk. 2024, *“Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender”*, Jurnal Lex Administratum. Vol. 12.No. 3.
- Amodra Mahardika Putra Widiyanto dan Aji Lukman Ibrahim, 2023, *“Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Tidak Layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia”*, Jurnal Ilmiah Keagamaan danKemasyarakatan, Vol. 17 No.3.
- Anggoman, E. 2019, *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 8, No. 3.
- Anisatul Hamidah, 2021, *“Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengurus Utamaan Kesetaraan Gender”*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.10. No. 3.
- Anisa Triana, 2019, *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan”*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 7. No. 1.
- Anindya, dkk. 2020, *“Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”*, Jurnal Terapan Informatika Nusatara, Vol.1 No.3.

- Chafidoh, 2020, "*Pengaruh Dinamika Kelompok Terhadap Keberfungsian Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani*", Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1.
- Dian, dkk. 2023, "*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 7. No. 2.
- Fadli, A. N., dan Afifah, W, 2022, "*Konsep Rehabilitasi Sosial Pada Anak Konflik Hukum (Akh)*", Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2. No. 3.
- Fatkhurrahman, I. 2018, "*Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*", Jurnal Hukum, Vol. 10. No.4.
- Fitriyani, L. 2022, "*Partisipasi Komunitas dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 2.
- Fitriani R. 2016, "*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11. No. 2.
- Hidayat, A. 2022, "*Kebutuhan Pelatihan Sensitivitas Gender dan Anak bagi Penegak Hukum*", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7. No. 1.
- Ilyasa, R.M.A, 2022, "*Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia*", Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2.No.1.
- Khoiruddin Nasution, 2016, "*Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak*", Al-Risalah, Vol.1.No.16.
- Laela Rahmah, 2024, "*Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review*", Jurnal Psikologi, Vol. 1. No. 4.
- Lestari, D. dan Anwar, R. 2023, "*Mengkaji Ulang Perspektif Perlindungan Anak dalam Implementasi UU TPKS*", Jurnal Perlindungan Sosial dan Hukum Anak, Vol. 7. No.1.
- M. Chaerul Risal, 2022, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas*", Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 3, No. 1.
- Mushfiq Khamdani, 2021, "*Psychological Impact Of Early Childhood Development Due To Sexual Violence*," Jurnal Of Creativity Student, Vol. 6 No. 2.

- Nurlaila, T. 2021, "*Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual*", Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 6. No. 2.
- Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah, 2023, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Negara Hukum, Vol.7. No. 2.
- Rendy Rahman dan Lisbet Situmorang, 2024, "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Bantuan Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Samarinda*," e-Journal Pembangunan Sosial, Vol.12, No.3.
- Rida Madyana, Safik Faozi, 2023, "*Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor : 989,PID.SUS/2021/PN.BDG)*, Unes Law Review, Vol.6.No.1.
- Ridwan Arifin, 2022, "*Translating the Meaning of Justice and Legal Pprotection : What exactly, Is Justice ?*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol.7, No.1.
- Riky Sembiring, 2018, "*Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan*", Jurnal Aktual Justice, Vol.3,No.2.
- Rosania Paradias and Eko Soponyono, 2022, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4. No.1.
- Safitri Munawaroh Rosyadi dkk, 2024, "*Pentingnya Penerapan Sex Education Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sekolah Dasar*," Jurnal Basicedu, Vol.8.No.1.
- Safitri, R. 2022, "*Model Shelter Ramah Anak di Daerah: Studi Kasus di Surabaya*", Jurnal Kebijakan Sosial Anak, Vol. 5. No. 2.
- Sahrul Hanafi, dkk. 2023, "*Pendekatan Rehabilitasi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*", Jurnal Inklusif, Vol. 11, No. 1.
- Sari, D. 2023, "*Diversi dan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*", Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 10. No. 1.
- Siregar, H. 2022, "*Model Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Nasional*", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12. No. 2.
- Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, 2024, "*Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya*

di Indonesia”, Jurnal Nalar Keadilan, Vol.4,No.2.

Yuliana, E., 2021, “Tabu Pendidikan Seks dan Tingginya Kekerasan Seksual Anak di Indonesia”, Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak, Vol. 4. No. 1.

C. Internet

Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, “*Persentase Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin (Persen) 2023*”, dalam <https://search.app/vsY5YcQjd5VN47dy8>, diakses pada hari Jum’at, tanggal 24-01-2025, Pukul : 10.00 WIB.

Chrisman Reynold, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, dalam <https://shorturl.at/WkDxZ>, diakses pada hari Selasa, Tanggal 09-12-2024, Pukul : 20.35 WIB.

Kemen PPPA, *797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>. Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 10-08-2024, Pukul : 11.40 WIB.

Laudia Tysara, *9 Tujuan SOP Prinsip dan Manfaat Utamanya*, dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/4645239/9-tujuan-sop-prinsip-dan-manfaat-utamanya>, diakses pada hari Jum’at, tanggal 11-04-2025, Pukul : 21.15 WIB.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

E. Wawancara

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Ibu Emilya Afrianita, S.STP.,
M.Si. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Musi Banyuasin, Jum'at, 18 April 2025.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Ibu Mursidah, Am.Keb. Kabid
Bidang Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Musi Banyuasin, Jum'at, 18 April 2025.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Ibu Novi Windari, M.Si. Kasi
Bidang Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Musi Banyuasin, Jum'at, 11 April 2025.

Transkripsi Hasil Data Wawancara dengan FA (14Tahun), Anak
Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Musi Banyuasin,
Kamis, 17 April 2025.